JRUP Volume 6 Issue 2, Oct 2025: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

ANALISIS MEKANISME KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. SAUDARA SUKSES SEJAHTERA

Kevin Adrian Maulana
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2200312310012mhs@ulm.ac.id

Saipudin
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : saipudin@ulm.ac.id

M. Yasin
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : myasin@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Value Added Tax (VAT) compensation mechanism at PT. Saudara Sukses Sejahtera. The research adopts an applied method, utilizing both qualitative and quantitative data. Empirical evidence was collected through direct observation, interviews with company personnel, and documentation review, including tax invoices and VAT Periodic Tax Returns from Juni to September 2024. The data analysis focused on the calculation procedures, reporting processes, and the alignment of the applied compensation method with existing tax regulations. The finding reveal that the company correctly executed the VAT compensation by reallocating the August overpayment to the September tax period, effectively reducing the tax burden in that month. Although the procedures followed were in compliance with current regulations, a technical limitation was identified the company still uses the e-Faktur system, while the Directorate General of Taxes has transitioned to the Coretax platform. This research offers platform. This research offers practical insights that may serve as a useful reference for other businesses seeking to implement VAT compensation mechanisms accurately and in accordance with applicable tax law.

Keywords: Mechanism; Tax Compensation, Overpayment, Value added Tax, VAT Periodic Return

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Saudara Sukses Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian terapan, penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data ini diperoleh melalui hasil observasi langsung, wawancara dengan pihak perusahaan, serta dokumentasi berupa dokumen yang berisi faktur pajak serta Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN Juni-September 2024. Teknik analisis data difokuskan pada proses perhitungan, proses pelaporan, serta kesesuaian penerapan kompensasi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Saudara Sukses

Sejahtera telah melaksanakan mekanisme kompensasi PPN dengan benar yaitu mengalihkan kelebihan bayar pajak masa Agustus ke masa pajak September sehingga membantu mengurangi beban pajak pada masa tersebut. Meskipun prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan terdapat keterbatasan pada aspek teknis, karena perusahaan masih menggunakan sistem e-Faktur sementara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah beralih ke Coretax. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi perusahaan lain dalam menerapkan mekanisme kompensasi PPN secara tepat dan sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci: Mekanisme, Kompensasi Pajak, Lebih Bayar, Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa PPN

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai pembiayaan belanja negara, penyedia infrastruktur serta penyedia layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung, PPN juga merupakan pungutan pemerintah yang dikenakan pada setiap transaksi jual - beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah dikukuhkan menjadi seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau adanya pembayaran pajak yang semestinya tidak dilakukan maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar serta memiliki hak untuk melakukan restitusi pajak atau memilih untuk melakukan kompensasi pajaknya ke bulan berikutnya. Kompensasi adalah metode kelebihan bayar PPN yang digunakan untuk membayar kurang bayar pajak pada masa berikutnya. Kompensasi merupakan ganti rugi untuk menyelesaikan piutang dengan memberikan barang yang senilai dengan utangnya.

Dalam pelaksanaannya PT. Saudara Sukses Sejahtera memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai PKP dan atas penerapan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu Self Assessment system maka perusahaan harus menghitung, membayar dan melaporkan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat waktu setiap bulannya, namun sering kali dalam praktiknya terjadi kesalahan pada saat pelaporan dan pembayaran sehingga menyebabkan lebih bayar pajak, dalam kasus ini perusahaan memilih

untuk melakukan kompensasi karena di nilai lebih mudah proses pengajuannya dibandingkan dengan restitusi.

Penelitian mengenai restitusi PPN lebih banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian mengenai kompensasi PPN, terutama pada perusahaan distributor masih tergolong terbatas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah supaya dapat mengetahui bagaimana mekanisme kompensasi PPN yang diterapkan oleh perusahaan serta mengidentifikasi mengenai prosedur perhitungan lebih bayar, pelaporan SPT Masa PPN, dan kesesuaian prosedur pada peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan lain yang menghadapi situasi serupa terkait mekanisme kompensasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perhitungan Kompensasi

Tabel 1

Hasil Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periode Juni s/d September 2024

Masa Pajak	**Hasil Ekualisasi**		**Tanggal Bayar**	**Keterangan**
	Lebih Bayar	**Kurang Bayar**		
Juni	-	18.472.775	15/07/2024	Sesuai UU PPN
Juli	-	2.890.354	15/08/2024	Sesuai UU PPN
Agustus	9.383.097	-	Kompensasi	Lebih Bayar
September	-	10.148.241	-	-
Total	**9.383.097**	**31.511.370**		

Sumber: Data diolah tahun 2024

Pada bulan Agustus PT. Saudara Sukses Sejahtera mencatat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 9.383.097, namun pada bulan September terjadi kekurangan bayar dengan total sebesar Rp 10.148.241. Sehingga perusahaan memiliki hak untuk mengkompensasikan lebih bayar tersebut pada masa pajak berikutnya. Adapun tujuan kompensasi ialah untuk mengurangi beban pembayaran PPN pada bulan-bulan saat mengalami posisi kurang bayar.

Berikut adalah tahap perhitungan kompensasi PPN yang diterapkan pada PT. Saudara Sukses Sejahtera.

Masa Pajak Agustus 2024

Pajak Keluaran	Rp	96.420.433
Pajak Masukan	Rp	105.803.530

Pajak Lebih Bayar	**-Rp**	**9.383.097**

Masa Pajak September 2024

Pajak Keluaran	Rp	167.450.366
Pajak Masukan	Rp	157.302.125
Pajak Kurang Bayar	**Rp**	**10.148.241**
Kompensasi bulan Agustus	Rp	9.383.097
Pajak yang dibayar di bulan September	**Rp**	**765.144**

Dalam tahap ini, nilai kelebihan bayar bulan Agustus sebesar Rp 9.383.097 di kompensasi untuk menutupi kekurangan bayar di bulan September. Setelah di kompensasi kan jumlah pajak akhir yang dibayar perusahaan pada bulan September berkurang signifikan, dari total awal sebesar Rp 10.148.241 menjadi hanya sekitar Rp 765.144 saja. Namun perusahaan masih memiliki sisa kurang bayar pajak yang harus dilunasi.

Tahap Pelaporan Kompensasi

Kelebihan pembayaran PPN yang sudah teridentifikasi akan dilaporkan oleh PT. Saudara Sukses Sejahtera melalui SPt Masa PPN dengan menerapkan aplikasi e-Faktur, berikut langkah-langkah pelaporannya:

1. Sebelumnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memilih opsi “Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya” pada saat pengisian SPT Masa PPN elektronik masa Agustus di aplikasi e-Faktur, agar nilai lebih bayar dapat digunakan untuk mengurangi kurang bayar pajak masa September, seperti pada gambar berikut.

Gambar 1

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Masa Agustus

2. Setelah itu, sistem e-Faktur akan secara otomatis memindahkan nilai lebih bayar pajak dari masa bulan Agustus ke masa pajak September. Pada Lampiran SPT Masa PPN Formulir 1111 AB, bagian III, poin B untuk masa September, terlihat bahwa jumlah pajak masukan semula adalah Rp 157.302.125. setelah ditambahkan dengan nilai kompensasi dari bulan Agustus sebesar Rp 9.383.097, total pajak masukan tersebut menjadi Rp 166.685.222.

Gambar 2

Lampiran Formulir 1111 AB, bagian III, Poin B, Masa September

3. Sehingga pada Surat Pemberitahuan Masa PPN elektronik September, nilai utang pajak yang semula tercatat sebesar Rp 10.148.241 mengalami pengurangan sebesar Rp 9.383.097. berkat adanya kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Akibatnya, jumlah utang pajak yang perlu dilunasi oleh PT. Saudara Sukses Sejahtera pada masa September menjadi hanya sebesar Rp 765.144. Berikut perbandingan SPT Masa PPN September sebelum dan sesudah dikenakannya kompensasi.

Gambar 3

SPT Masa PPN September sebelum kompensasi

Gambar 4

SPT Masa PPN September sesudah kompensasi

terdapat selisih pada bagian C, yaitu pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Sebelum adanya kompensasi, jumlah pajak masukan tercatat sebesar Rp. 157.302.125. Namun, setelah nilai kompensasi diterapkan, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 166.685.222.

perubahan ini menimbulkan selisih yang cukup signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi besaran PPN yang wajib dibayar oleh perusahaan.

Syarat Pengajuan Kompensasi

1. Kelebihan Pajak Masukan

   Kelebihan Pajak Masukan terjadi Ketika pajak masukan yang bisa dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran dalam satu masa pajak dan harus disertakan dengan faktur pajak yang valid.
2. Pelaporan SPT Masa PPN Tepat Waktu

   PKP Harus melaporkan SPT Masa PPN secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu pelaporan yang sudah ditetapkan oleh DJP. SPT Masa PPN yang terlambat dilaporkan dapat mengakibatkan hak atas kompensasi tidak diakui.
3. Tidak Sedang Dalam Pemeriksaan

   Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sedang dalam proses pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan masa pajak tersebut.
4. Status Faktur Pajak

   Faktur Pajak masukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, seperti kode jenis pajak yang tepat dan Nomor Seri Faktur Pajak akurat serta tidak bermasalah.
5. Memilih Opsi Kompensasi dalam Surat Pemberitahuan (SPT)

   Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memilih opsi “Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya” pada saat pengisian SPT Masa PPN atas kelebihan pajak masukan.

Prosedur Pengajuan Kompensasi PPN

1. Penyusunan Surat Pemberitahuan Masa PPN

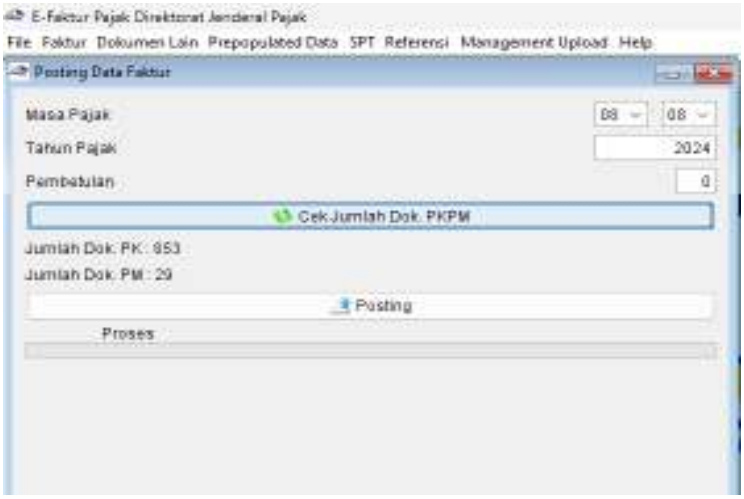

Gambar 5

Posting Data Faktur pada aplikasi e-faktur

PKP Menyusun Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan memposting seluruh dokumen pajak keluaran dan pajak masukan.

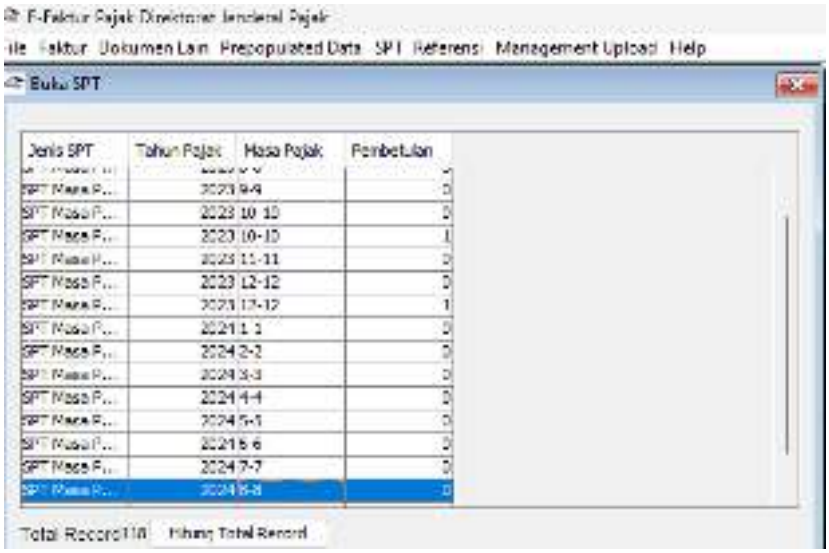

Gambar 6

Menu SPT pada aplikasi e-faktur

Setelah melakukan posting pajak keluaran dan pajak masukan, selanjutnya PKP memilih SPT masa yang akan di buka untuk diubah.

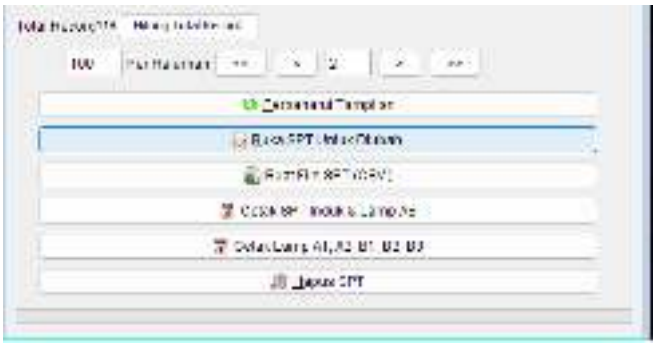

Gambar 7

Menu untuk diubah pada aplikasi e-faktur

Jika menu pada bagian buka SPT untuk diubah tidak di buka maka SPT tidak bisa diubah dan dibuka.

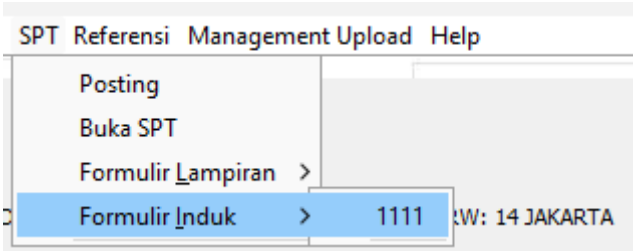

Gambar 8

Menu formulir induk

Kemudian pilih bagian Formulir Induk 1111 untuk membuka SPT tersebut.

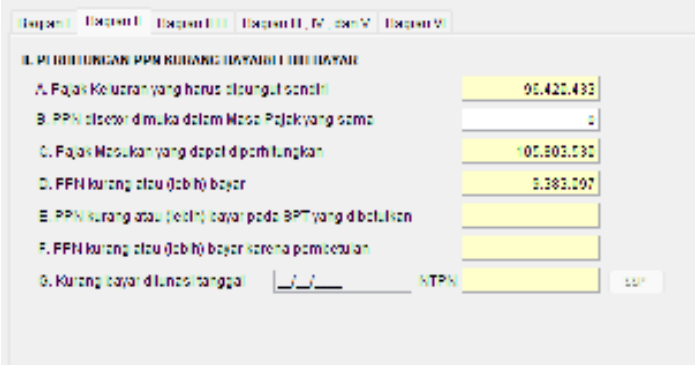

Gambar 9

Formulir 1111 bagian II

Pada tahap ini PKP bisa melihat berapa pajak terutangnya atau pajak lebih bayarnya di bagian II.

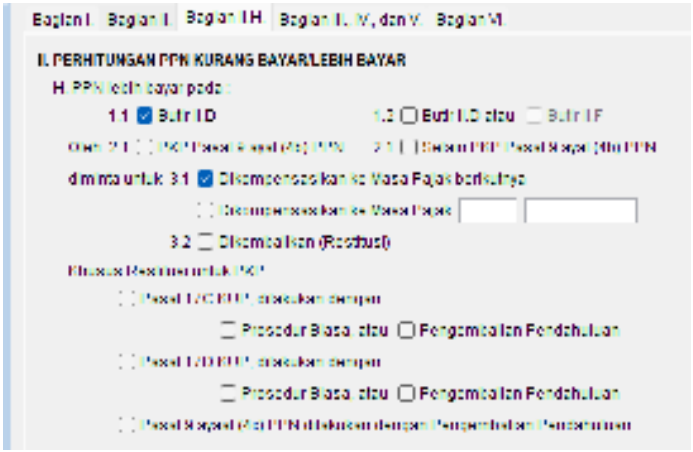

Gambar 10

Formulir 1111 bagian II. H

Terakhir PKP harus memilih untuk “Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya” agar kelebihan pajaknya bisa di jadikan pengurang untuk pajak bulan berikutnya.

2. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Gambar 11

Interface web-efaktur

PKP melaporkan SPT Masa PPN melalui website yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Web-efaktur

3. Verifikasi Oleh Pihak Direktorat Jenderal Pajak

   Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan verifikasi data yang telah di laporkan, jika terdapat ketidaksesuaian ataupun kesalahan maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak meminta untuk melakukan koreksi. Jika tidak ada masalah dalam pelaporan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengakui kelebihan pajak masukan yang sebelumnya dilaporkan, sehingga kelebihan bayar pada masa tersebut bisa digunakan sebagai pengurang pada masa berikutnya.

4. Penggunaan Kelebihan Pajak di Masa Pajak Berikutnya

   Kelebihan pajak yang telah dikompensasikan akan otomatis tercatat sebagai pengurang atas masa pajak berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap PT. Saudara Sukses Sejahtera sudah dijalankan menggunakan prosedur yang tepat. Ketika terjadi lebih bayar pajak pada masa Agustus 2024 sebesar Rp 9.383.097, perusahaan mengajukan kompensasi ke masa pajak berikutnya, yakni di masa September 2024. Hal ini sesuai dengan prosedur kompensasi yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, di mana lebih bayar PPN dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran masa berikutnya.

Saran

PT. Saudara Sukses Sejahtera diharapkan dapat terus memperkuat ketelitian dalam seluruh proses administrasi perpajakan, terutama dalam pencatatan dan pelaporan PPN. Hal ini mencakup ketelitian dalam proses input data faktur pajak serta penerapan kompensasi atas kelebihan pembayaran PPN. Meskipun mekanisme kompensasi telah dilakukan secara tepat, perusahaan tetap disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala guna mengonfirmasi bahwa proses kompensasi dilakukan secara tepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga berguna sebagai dasar analisis dalam menentukan apakah metode kompensasi atau restitusi yang digunakan perusahaan ketika terjadi kelebihan bayar PPN di kemudian hari. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan perpajakan, perusahaan dapat menjalin kerja sama atau berkonsultasi secara rutin dengan konsultan pajak. Guna mengatasi jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan dalam pelaporan atau saat dilakukannya pemeriksaan pajak oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

DAFTAR PUSTAKA

Akasawita, D. (2019). Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 Di Kpp Pratama Surabaya Karangpilang.

Fitriya. (2023, April 19). *Panduan Lengkap Alur Pengelolaan eFaktur PPN*. Retrieved from Klikpajak:https://klikpajak.id/blog/alur-pembuatan-e-faktur-bayar-ppn-dan-pelaporan-spt-masa-ppn/

INDONESIA, M. K. (2010). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.*

INDONESIA, M. K. (2018). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARN PAJAK.*

INDONESIA, M. K. (2024). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BKP, PENYERAHAN BKP/JKP, PEMANFAATAN BKP/JKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN.*

Mukarramah. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Nasly, S. (2024, November 19). *Mekanisme Kompensasi PPN Setelah Terbit PMK 81/2024*. Retrieved from Pajakku: https://artikel.pajakku.com/mekanisme-kompensasi-ppn-setelah-terbit-pmk-812024/

OnlinePajak. (2018, November 20). *Cara Mengkompensasikan PPN Lebih Bayar*. Retrieved from OnlinePajak: https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/cara-mengkompensasikan-ppn-lebih bayar#:~:text=Ketahui%20Cara%20Mengkompensasikan%20PPN%20Lebih%20Bayar%201%201.,dan%20Input%20Nominal%20PPN%20Kompensasi%20...%20More%20items

Prof. J. Eddy Iskandar, B. S. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia.* PT KANISUS.

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7.* Salemba Empat.